



**PERAN MEDIATOR DALAM MEMINIMALISIR
ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sintang)**

TESIS

**OLEH:
NIA MAULINA
NPM. 22002012014**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**



**PERAN MEDIATOR DALAM MEMINIMALISIR
ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sintang)**

TESIS

**Diajukan kepada
Universitas Islam Malang
untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam**

**OLEH:
NIA MAULINA
NPM. 22002012014**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**

ABSTRAK

Nia Maulina. 2022. *Peran Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sintang)*. Tesis, Program Studi: Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. H. Dahlan Thamrin, M.Ag dan Dr. Mohammad Afifullah, M.Pd

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian

Dari data-data yang didapat di Pengadilan Agama Sintang, jumlah perkara perceraian berhasil dimediasi hanya 47 dari 174 perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada pengadilan Agama Sintang, Artinya sekitar 127 perkara tersebut tidak berhasil dimediasi, sedangkan jumlah perkara perceraian yang masuk pada tahun 2019 hingga 2021 sebanyak 1.031 perkara. Ini merupakan gambaran yang mana penerapan dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sintang bisa dikatakan mengalami kegagalan di tahun 2019 hingga 2021 tersebut. Mengenai fenomena tersebut maka tujuan dan harapan PERMA No. 1 Tahun 2016 bisa dikatakan tidak efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan mediator dalam memediasi pihak yang berperkara dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sintang, dan faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi hakim mediator dalam meminimalisir perkara perceraian di Pengadilan Agama Sintang pada masa covid-19. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi, dan Teknik analisa data dilakukan dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian secara umum memandang bahwa penyebab dari kegagalan mediasi itu terjadi karena para pihak tidak beritikad baik selalu bersikeras ingin bercerai karena persoalan yang ada dalam rumah tangga para pihak seperti masalah ada orang ketiga, meninggalkan salah satu pihak, meninggalkan kewajiban, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak pindah agama, dan lain-lain.

ABSTRACT

Nia Maulina. 2022. *The Role of Mediators in Minimizing Divorce Rates During the Covid-19 Pandemic (Case Study at the Sintang Religious Court).* Thesis, Study Program: Master of Islamic Family Law, Postgraduate of the Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Dahlan Thamrin, M.Ag and Dr. Mohammad Afifullah, M.Pd

Keywords: *Mediation, Divorce*

From the data obtained at the Sintang Religious Court, the number of divorce cases was successfully mediated, only 47 out of 174 divorce cases were successfully mediated at the Sintang Religious Court. a total of 1,031 cases. This is an illustration in which the implementation and implementation of mediation at the Sintang Religious Court can be said to have failed in 2019 to 2021. Regarding this phenomenon, the goals and expectations of PERMA No. 1 of 2016 can be said to be ineffective. The purpose of this study is to describe and analyze the role of mediators in mediating litigants in divorce cases at the Sintang Religious Court, and the factors that become obstacles for mediator judges in minimizing divorce cases at the Sintang Religious Court during the covid-19 period. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation, and data analysis techniques are carried out by data reduction, data display and drawing conclusions. The results showed that the failure of mediation in the divorce case process in general viewed that the cause of the failure of mediation occurred because the parties did not have good intentions and always insisted on getting a divorce because of problems that existed in the household of the parties such as the problem of having a third person, leaving one of the parties, leaving obligations, the economy, domestic violence, one party converts to another religion, and so on.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Istilah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pengertian perkawinan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang mengharapkan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan langgeng dalam pandangannya. dari Ketuhanan Yang Esa.¹

Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah sunnatullah untuk pembentukan manusia yang berpasang-pasangan. Dan ia berubah menjadi pertemuan antara dua orang dan dua karakter yang berbeda, sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum bagian 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Tujuan mendasar dari pernikahan adalah untuk membina keluarga yang bahagia. Bagaimanapun, jelas bahwa dalam sebuah keluarga akan ada masalah.

¹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Jika masalah ini tidak dapat ditangani dengan baik, jawaban paling sederhana untuk pasangan adalah berpisah. Fakta yang tak terhindarkan menunjukkan bahwa untuk memiliki pilihan untuk mengikuti koherensi hidup masing-masing dalam keluarga suami istri tidaklah sulit untuk diakui, terutama permintaan untuk menjaga kemesraan dan kecocokan di antara pasangan. Hal tersebut berawal dari munculnya perbedaan persepsi, kurangnya komunikasi serta kesalahan-kesalahan yang melanggar sumpah pernikahan yang akhirnya menimbulkan perselisihan pendapat antara suami dan isteri.

Bagaimanapun, dengan asumsi pertanyaan akan muncul karena jawaban tidak dapat ditemukan dan upaya harmoni tidak dapat terwujud, maka berpisah adalah langkah terakhir yang dapat diambil dan ini mungkin jalan yang terbaik untuk pasangan suami istri tersebut.

Dalam syariat Islam, berpisah adalah solusi terakhir. Dalam hal pertengkaran dalam keluarga yang terus menerus dan perpisahan dipandang sebagai cara paling efektif untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, interaksi perpisahan tidak dibuat lebih sederhana, bahkan dipersulit demi menjaga keutuhan rumah tangga.

Upaya pemisahan ini diatur dalam Pasal 39 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Bagi Islam pernikahan adalah *sunnatullah* dan Islam sangat menikmati pernikahan. Jadi dengan anggapan tidak ada kekeluargaan dalam perkawinan, sampai putus, maka pada saat itu Islam juga mengatur tentang berakhirnya perkawinan (berpisah) yang disebut dengan talak, meskipun bukan berarti Islam memberikan atau mengizinkan secara terang-terangan dalam perkawinan. Mengingat perpisahan adalah jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah suami-istri, sehingga muncul prinsip perkawinan yaitu mempersulit perceraian yang bertujuan untuk menekan frekuensi terjadinya perceraian.

Pengadilan Agama Sintang merupakan pengadilan tingkat pertama yang mempunyai kewajiban dan kedudukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara termasuk umat Islam, khususnya di bidang perkawinan, wasiat, warisan, hibah, zakat, wakaf, infaq, shadaqah, dan masalah keuangan Islam (ekonomi syari'ah). Di antara kasus-kasus yang dirujuk, yang lebih menonjol adalah kasus perceraian, yang melibatkan jumlah perkara terbesar dibandingkan dengan kasus yang lainnya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA No. 1 Tahun 2016) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak maka hakim pemeriksa perkara mewajibkan untuk menempuh proses mediasi”.

Arti syafaat dalam hukum umum Indonesia menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 secara khusus: bagaimana menentukan perdebatan melalui interaksi perenungan untuk memperoleh kesepakatan antara dua pertemuan dengan bantuan

seorang perantara. Yang dimaksud dengan perantara dalam pasal 1 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Mediator adalah pihak yang tidak memihak yang membantu pertemuan dalam siklus pengaturan untuk melacak tujuan debat yang mungkin berbeda tanpa bergantung pada melanggar atau memaksa penyelesaian. Disebabkan bahwa arbiter adalah orang luar yang kedudukannya tidak memihak yang terpisah dari bekerja dengan majelis dalam menyepakati.

Pengertian mediasi dalam sistem hukum Indonesia menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu: cara penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak dengan di bantu oleh mediator.² Yang mana mediator itu sendiri pada pasal 1 ayat 2 PERMA NO. 1 Tahun 2016 menjelaskan Mediator yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³ Disimpulkan bahwa mediator merupakan pihak ketiga yang netral posisinya selain dari memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian.⁴

Menurut observasi yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Sintang tidak semua proses perkara perceraian menempuh mediasi disebabkan tidak hadirnya salah satu dari pada kedua belah pihak di persidangan. Perkara perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Sintang adalah perkara yang

² Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1)

³ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2)

⁴ D.Y. Witanto. *Hukum acara mediasi dalam hukum perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Bandung: CV Alfabeta, Januari, 2011), hlm 88

dihadiri oleh kedua belah pihak. Yang mana peneliti melihat secara langsung tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam perkara perceraian tersebut melalui wawancara dari hakim maupun buku laporan tahunan pengadilan Agama Sintang.

Anjuran mediasi sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran mediasi pada permulaan sidang pertama adalah bersifat “mutlak/wajib” dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara sidang, karena adanya keharusan yang menyatakan demikian, walaupun menurut logika kemungkinan keberhasilan dari mediasi tersebut sangat kecil. Pernah juga terjadi perdamaian tetapi kebanyakan bukan terjadi dalam sidang pertama.⁵ Kalau terjadi perdamaian maka dibuatlah akta perdamaian yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian.⁶

Di Indonesia mediasi digunakan untuk menyelesaikan perkara perdata hal ini diterapkan karena proses perkara perdata memakan waktu yang cukup lama dan cukup panjang. Tujuan penerapan lembaga mediasi di lembaga peradilan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara agar tidak menempuh semua proses persidangan melainkan dapat mencapai kesepakatan perdamaian di awal persidangan.⁷

Mediasi bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, selain itu penyelesaian perkara melalui mediasi juga bertujuan untuk

⁵ H. Roihan A. Rasyid *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 100

⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (10)

⁷ D.Y. Witanto. *Hukum acara mediasi dalam hukum perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Bandung: CV Alfabeta, Januari, 2011), hlm 24

memberikan akses keadilan kepada para pihak. Mediator berfungsi sebagai penengah dan harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.⁸

Bentuk perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama adalah permohonan dan gugatan. Permohonan merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa, seperti perkara wali adhal, dispensasi nikah dan lain-lain. Sedangkan gugatan merupakan perkara yang mengandung sengketa antara pihak-pihak. Seperti perkara perceraian, baik berupa cerai talak maupun cerai gugat. Produk perkara permohonan adalah penetapan pengadilan, sedangkan produk perkara gugatan adalah putusan pengadilan.⁹

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan, ditemukan bahwa Pengadilan Agama Sintang tidak semua proses perkara perceraian menempuh mediasi disebabkan tidak hadirnya salah satu dari pada kedua belah pihak di persidangan. Perkara perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Sintang adalah perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Yang mana peneliti melihat secara langsung tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam perkara perceraian tersebut melalui wawancara dari hakim maupun buku laporan tahunan pengadilan Agama Sintang.

⁸ *Ibid*, hlm 29

⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet ke-4. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 266

Tabel 1.1 Perkara Perceraian yang Berhasil dan Tidak Berhasil
Pada Tahun 2019 sampai 2021 di Pengadilan Agama Sintang

Tahun	Perkara mediasi yang berhasil	Perkara mediasi yang tidak berhasil
2019	6	45
2020	15	42
2021	26	38

Dari data-data yang didapat di Pengadilan Agama Sintang, jumlah perkara perceraian berhasil dimediasi hanya 47 dari 174 perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada pengadilan Agama Sintang, Artinya sekitar 127 perkara tersebut tidak berhasil dimediasi, sedangkan jumlah perkara perceraian yang masuk pada tahun 2019 hingga 2021 sebanyak 1.031 perkara. Ini merupakan gambaran yang mana penerapan dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sintang bisa dikatakan mengalami kegagalan di tahun 2019 hingga 2021 tersebut. Mengenai fenomena tersebut maka tujuan dan harapan PERMA No. 1 Tahun 2016 bisa dikatakan tidak efektif. Permasalahan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk membahas dalam bentuk tesis yang berjudul “**Peran Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sintang)**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peranan mediator dalam memediasi pihak yang berperkara dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sintang?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan bagi Hakim Mediator dalam meminimalisir perkara perceraian di Pengadilan Agama Sintang pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan mediator dalam memediasi pihak yang berperkara dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sintang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Hakim Mediator dalam meminimalisir perkara perceraian di Pengadilan Agama Sintang pada masa covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya karya ilmiah ini, peneliti berharap dapat berguna dan bermanfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi kepentingan teoritis, penelitian tesis ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan agama dan wawasan dalam bidang hukum Islam (hukum perdata) yang spesifikasinya tentang mediasi perceraian juga diharapkan bisa menjadi sumbangan ilmiah bagi pengembangan studi hukum islam.
2. Kegunaan praktis adalah membantu memecahkan masalah, hal ini sebagai bahan pertimbangan dan masukan atau acuan bagi praktisi hukum, khususnya bagi praktisi hukum dalam mengenai masalah yang sama serta memberikan alternatif bagi masyarakat (khususnya orang-orang beragama Islam) dalam mengetahui mediasi perceraian baik prosedurnya maupun faktor-faktor berhasil tidaknya mediasi tersebut.

E. Penegasan Istilah

Untuk membahas Permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasannya perlu dijelaskan.

1. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

2. Perceraian

Putusnya perkawinan adalah perceraian. Dalam istilah hukum Islam disebut dengan thalaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut Sayyid Sabiq, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan. Apabila telah terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian. Meskipun perceraian adalah bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya sehingga dapat menghindarkan diri dari perceraian, akan semakin baik rumah tangganya.

Pembahasan mengenai mediasi sangatlah luas. Oleh karena itu Berdasarkan uraian penegasan istilah diatas, agar tidak terjadi perluasan dalam penulisan karya ilmiah, dan agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti, yang mana peneliti membatasi pembahasan hanya pada persoalan Peran Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sintang).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan hakam (mediator) dalam penyelesaian sengketa perceraian atas dasar syiqaq, sangatlah bermanfaat dan berarti dalam memberi masukan pada hakim guna ikut menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Kewenangan hakam (mediator) dalam penyelesaian sengketa perceraian hanya sebatas memberikan usulan pendapat dan pertimbangan dari hasil yang telah dilakukan kepada hakim, dan undang-undang tidak memberikan kewenangan kepadanya untuk menjatuhkan putusan. Mediasi dikatakan berhasil jika para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan dan menarik kembali proses persidangan (mencabut gugatannya). Menurut hakim mediator Pengadilan Agama Sintang, kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian secara umum memandang bahwa penyebab dari kegagalan mediasi itu terjadi karena para pihak tidak beritikad baik selalu bersikeras ingin bercerai karena persoalan yang ada dalam rumah tangga para pihak seperti masalah ada orang ketiga, meninggalkan salah satu pihak, meninggalkan kewajiban, ekonomi; KDRT, salah satu pihak pindah agama, dan lain-lain.. Jika perceraian itu diselesaikan dengan baik, dan perkara tersebut tidak menumpuk maka perkara itu tidak sampai ke Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Menurut Bapak H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI., ME jika perdamaian tersebut lebih membawa mudarat bagi kedua belah pihak akan lebih baik jika dibiarkan

untuk bercerai daripada setiap hari bertengkar terus menerus. Akan tetapi jika perdamaian tersebut lebih banyak membawa pada kemaslahatan bagi kedua belah pihak maka itu yang mesti dikejar untuk mengupayakan perdamaian. Menurut hakim mediator tersebut kegagalan mediasi perceraian itu bukan karena disebabkan oleh hakim mediator yang kurang pandai memediasi. Akan tetapi kegagalan mediasi itu disebabkan karena perselisihan para pihak yang sudah sekian bulan, sekian tahun lamanya sehingga ketika ke pengadilan para pihak ingin cerai langsung tanpa harus dimediasi lagi, karena pengadilan yang beracuan pada aturan Mahkamah Agung harus dilakukan mediasi sebelum masuk pokok perkara sidang. Maka dengan terpaksa para pihak mengikuti aturan tersebut.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi yaitu: 1) Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai, 2) Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan, serta 3) Faktor Psikologi atau Kejiwaan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pengadilan Agama Sintang agar bisa meningkatkan lagi keefektifan dalam proses mediasi, dengan meningkatkan program sosialisasi tentang pentingnya mediasi di Pengadilan Agama dan memberikan insentif kepada Mediator yang berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Di Pengadilan sangat diperlukan tambahan hakim khususnya di Pengadilan Agama Sintang, karena penanganan mediasi dengan jumlah hakim dan jumlah perkara masuk tidak seimbang dan jadwal mediasi yang sangat singkat sehingga menyebabkan mediasi kurang efektif.

3. Perlunya tindakan lanjut dari pihak kampus wilayah Sintang khususnya jurusan Syari'ah untuk mengadakan pelatihan mediasi bagi mahasiswa syari'ah guna mempersiapkan lulusan yang siap kerja di lingkungan peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- A. Rasyid, Roihan. 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet ke-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif :Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II
- Gulo, W. 2007. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafindo
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet-3. Bandung: CV. Mandar Maju
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hardiyansah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika
- Moleong. Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong. Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Roszkowski, Mark E. 2000. dalam buku *Business Law, Principle, Case and Policy*, sebagaimana dikutip Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sutiyoso, Bambang. 2020. *Hukum Acara Perdata Khusus Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press

Witanto, D.Y. 2011. *Hukum acara mediasi dalam hukum perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: CV Alfabeta

2. Karya Ilmiah

Marya, Opi. 2020. *Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B Kabupaten Muaro Jambi*. Skripsi diterbitkan. Jambi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

3. Undang-Undang

Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Internet

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9115/6/BAB%20III.pdf>

<https://www.pa-sintang.go.id/>

5. Lain-Lain

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020 Pengadilan Agama Sintang.
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UNISMA

